



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

**NOMOR 5**

**TAHUN 1995**

**SERI B NO. 3**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 7 TAHUN 1995**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DAN  
LABORATORIUM DINAS KESEHATAN KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, maka perlu diatur retribusi pelayanannya
  - b bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat pelayanan kesehatan, perekonomian dan keuangan sehingga perlu diganti
  - c bahwa

- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas dan dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Laboratorium Dinas-Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang - Undang Nomor 12/Drt/ Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99.a/Men/Kes/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistim Kesehatan Nasional ;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 684.a/Men/Kes/SKB/IX/1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1203. Kes/SKB/1993 dan Nomor 440/4689/PUOD tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PT. (persero) Askes Indonesia dan anggota keluarganya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DAN LABORATORIUM DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
- c. Kotamadya Salatiga adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- e. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang ada di Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan Kotamadya Dati II Salatiga.
- f. Pelayanan Kesehatan adalah semua pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas .....

- Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
- g. Pelayanan pemeriksaan kualitas air adalah pemeriksaan kualitas air yang dilakukan oleh Laboratorium yang ada di Dinas Kesehatan Kotamadya Dati II Salatiga.

## BAB II

### PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 2

Pelayanan Kesehatan Puskesmas meliputi :

- a. Pengobatan Umum.
- b. Pelayanan Kesehatan Gigi.
- c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
- d. Laboratorium sederhana.
- e. Surat Keterangan Kesehatan
- f. Surat Keterangan Kelahiran.
- g. Surat Kesehatan Calon Pengantin.
- h. Surat Keterangan Kematian.
- i. Pelayanan Keluarga Berencana.

## BAB III

### PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

#### Pasal 3

Pelayanan Laboratorium di Dinas Kesehatan berupa pemeriksaan kualitas air secara bakteriologi maupun kimia sederhana.

## BAB IV

### RETRIBUSI

#### Pasal 4

(1) Setiap .....

- (1) Setiap pengunjung Puskesmas dikenakan retribusi sebagai berikut :
- Karcis Pendaftaran = Rp. 200,-
  - Pemeriksaan dan pengobatan = Rp. 300,-
- (2) Untuk tindakan Gigi dan Mulut dikenakan retribusi sebagai berikut :
- Pembersihan Karang Gigi = Rp. 750,-
  - Pencabutan Gigi Sulung/tiap gigi = Rp. 1.000,-
  - Pencabutan Gigi Tetap/tiap gigi = Rp. 1.500,-
  - Pencabutan Gigi Tetap DK = Rp. 2.250,-
  - Penambalan sementara/tiap gigi = Rp. 1.000,-
  - Penambalan tetap/tiap gigi = Rp. 1.500,-
  - Incisi Abses = Rp. 1.750,-
  - Aveolektomi = Rp. 1.000,-
  - Pertolongan Kecil lainnya = Rp. 750,-

#### Pasal 5

Untuk memperoleh surat keterangan, setiap pengunjung dikenakan retribusi sebagai berikut :

- Surat Keterangan Sehat = Rp. 1.000,-
- Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin = Rp. 1.000,-
- Surat Keterangan Sehat Persyaratan Capeg menjadi Pegawai Non Pegawai Negeri/Swasta/BUMN = Rp. 5.000,-
- Surat Keterangan Kelahiran = Rp. 1.000,-
- Surat Keterangan Kematian = Rp. 1.000,-
- Surat Keterangan Mengambil Pensiun = Rp. 1.000,-

#### Pasal 6

Pembebasan atau keringanan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepada orang kurang mampu atau orang tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/ Kalurahan

Pasal 7 .....

## Pasal 7

Untuk Peserta Askes dan anggota keluarganya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

Untuk pemeriksaan kualitas air di Laboratorium Dinas Kesehatan secara bakteriologi dan kimia sederhana dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Bakteriologi air minum dan kolam renang lengkap :
  - Tarif A = Rp. 7.500,-
  - Tarif B = Rp. 9.000,-
- b. Kimia Sederhana Air Minum/Air Bersih :
  - Tarif A = Rp. 20.000,-
  - Tarif B = Rp. 22.500,-

## BAB V

### PENGAWASAN

## Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Inspektorat Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

## Pasal 11

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 21 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 16 Pebruari 1995.

DPRD KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA  
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

cap ttd.

cap. ttd.

**RUPA GINTING**

**Drs. INDRO SUPARNO**

**DISAHKAN**

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah tanggal 17 Mei 1995 No. 188.3/98/1995  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Pj. Kepala Biro Hukum

cp. ttd.

**SUTJI ASTOTO, SH**

Penata Tingkat I

NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Salatiga Nomor 5 tanggal 16 Juni 1995  
Seri B No. 3

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH**

cap. ttd.

**Drs. SUWARSO**

NIP. 010 041 593

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 1995

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DAN  
LABORATORIUM DINAS KESEHATAN KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SALATIGA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka pemerataan mutu dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta dengan adanya laboratorium pemeriksaan kualitas air di Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, maka perlu diatur retribusi pelayanan kesehatan secara khusus di Dinas Kesehatan.

Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sudah tidak sesuai lagi dengan bentuk/jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, di samping itu Peraturan Daerah dimaksud lebih banyak mengatur retribusi untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum.

Pada hal dalam pelaksanaannya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum adalah berbeda visi, bentuk dan jenisnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas  
Pasal 4 (1) : Pengobatan adalah suatu usaha untuk menyembuhkan orang sakit yang dilakukan oleh dokter atau perawat yang diberi wewenang di Puskesmas.  
Pasal 4 (2) : - Abses adalah benjolan bernanah atau rongga (yang .....

(yang sebelumnya tidak ada) berisi nanah.

Pasal 5

- Alveolektomi adalah pengambilan ceruk gigi.  
Cukup jelas.

Pasal 6

- Orang yang kurang mampu adalah orang yang tidak dapat membayar sebagian biaya pelayanan kesehatan dengan dibuktikan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa/Kalurahan
- Orang tidak mampu adalah orang yang sama sekali tidak dapat membayar semua biaya pelayanan kesehatan dengan dibuktikan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kalurahan, atau orang yang diasuh dalam Lembaga Sosial yang dikelola Pemerintah/Swasta dibuktikan Surat Keterangan dari Lembaga Sosial yang bersangkutan.

Pasal 7

Peserta Askes adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 851/Men.Kes/SK/X/1993 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1203/Men. Kes/SKB/XII/1993 dan Nomor 440/4689/POUD.

Pasal 8

- Pemeriksaan bakteriologi adalah pemeriksaan terhadap air minum/air bersih maupun air kolam renang untuk mengetahui apakah air tersebut mengandung mikro organisme atau tidak.
- Pemeriksaan kimia sederhana adalah pemeriksaan terhadap air untuk mengetahui kandungan bahan/zat kimia tertentu yang terdapat di dalam air.
- Untuk tarif pemeriksaan air dibedakan :
  - Tarif A adalah tarif sampel air yang berasal dari Dinas/Instansi Pemerintah.

- Tarif B .....

- Tarif B adalah tarif untuk sampel yang berasal dari perorangan/swasta.

Di samping dikenakan biaya pemeriksaan dikenakan juga biaya pengambilan dan pengiriman air yang besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 9 s/d 12

: Cukup jelas.